

dilakukan oleh manusia tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan agar manusia yang bertransaksi itu tidak ada yang dirugikan antara satu sama yang lainnya. Sehingga bertransaksi yang baik itu harus melakukan sebuah perjanjian yang dikenal dengan istilah akad.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*)⁶⁷. Sedangkan dalam terminologi fiqh akad didefinisikan sebagai berikut:

إِتِّبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

*Artinya: "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan."*⁶⁸

Maksud dari kalimat "yang sesuai dengan kehendak syariat" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan maksud dari kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).⁶⁹

⁶⁷ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 50.

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

⁶⁹ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

Imam Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar *istihlah* (*Maṣlahah*) dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum.

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarā'
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syarā'
- c. *Maṣlahah* itu termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.⁷¹

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah* harus benar-benar membuahkan *maṣlahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. artinya masalah itu agar dapat diwujudkan pembentukan hukumnya didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemaḍarātan. jika *maṣlahah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. misalnya, masalah dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
- b. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, yang artinya bukan bersifat perorangan
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaṣlahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum yang berdasarkan ketetapan Nash dan ijma'.

⁷¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lii, tahqiq Ahmad al-Kabisi*, (Bahqdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), 182.

